JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology
E-ISSN: 3032-2758 P-ISSN: 3032-3495
Vol. 2 No. 1 Januari 2025

Perkembangan Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Ketatanegaraan

Sherley Lie[1] Chrissonia Margareta Mbayang[2]
Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia[1,2]
Email: sherley.205230140@stu.untar.ac.id[1] chrissonia.205230142@stu.untar.ac.id[2]

Abstrak

Konsep negara hukum telah mengalami evolusi yang panjang dari zaman kuno hingga modern, dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, dan filosofis. Dari gagasan Plato tentang "nomoi" hingga kebangkitan prinsip supremasi hukum selama revolusi di Eropa, konsep ini telah berkembang menjadi beragam model seperti nomokrasi Islam, rechtsstaat, rule of law, socialist legality, dan negara hukum Pancasila. Di Indonesia, penerapan prinsip negara hukum masih menghadapi tantangan, termasuk intervensi politik, korupsi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum yang rendah, ketidakkonsistenan regulasi, serta independensi lembaga peradilan yang dipertanyakan semakin memperburuk implementasi prinsip ini. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam sistem hukum, serta menciptakan pemerintahan yang berlandaskan pada hukum dan prinsip keadilan bagi seluruh rakyat.
Kata Kunci: Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Ketatanegaraan

Abstract

The concept of the rule of law has undergone a long evolution from ancient to modern times, influenced by various political, social and philosophical factors. From Plato's notion of "nomoi" to the revival of the principle of the rule of law during the revolutions in Europe, the concept has evolved into various models such as Islamic nomocracy, rechtsstaat, rule of law, socialist legality, and Pancasila rule of law. In Indonesia, the application of the rule of law principle still faces challenges, including political intervention, corruption, and low public legal awareness. Low legal awareness, inconsistent regulations, and questionable independence of the judiciary further exacerbate the implementation of this principle. Therefore, it is important to strengthen law enforcement and raise public awareness to achieve justice and equality in the legal system, and create a government based on the law and the principle of justice for all.
Keywords: *The Concept of the Rule of Law in a Constitutional Perspective*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Negara hukum adalah sebuah konsep yang telah dikenal sejak zaman purba dan berkembang hingga saat ini. Konsep ini menekankan bahwa suatu negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan oleh kekuasaan individu atau kelompok tertentu. Sejak Plato menulis karyanya "Nomos," Immanuel Kant memaparkan prinsip negara hukum formal, Stahl mengemukakan konsep negara hukum material, dan Dicey memperkenalkan gagasan "rule of law," ide tentang negara hukum terus menjadi cita-cita ideal bagi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan yang adil. Di banyak negara, termasuk Indonesia, konsep negara hukum telah diadopsi dalam konstitusi mereka. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan negara hukum masih kerap dipertanyakan. Pada kenyataannya, penerapan prinsip-prinsip negara hukum seringkali tidak sesuai dengan harapan, baik di negara maju maupun negara berkembang. Meski dalam konstitusi negara-negara tersebut, termasuk Indonesia, telah ditegaskan bahwa negara mereka berdasarkan hukum, masih ada penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan ketatanegaraan. Cita-cita ideal tentang negara

hukum sering kali hanya menjadi simbol yang tidak selalu terwujud dalam praktik. Praktek kenegaraan yang terjadi justru sering kali bertentangan dengan semangat dan prinsip negara hukum itu sendiri. Akibatnya, apa yang tertulis dalam konstitusi bisa menjadi sekadar mitos yang tidak pernah benar-benar diimplementasikan. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan negara hukum juga menghadapi tantangan. Negara Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, adalah negara hukum. Namun, dalam praktik, konsep negara hukum ini masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam hal politik dan budaya yang berlaku. Salah satu permasalahan utama adalah rekayasa politik yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan untuk mempertahankan posisinya, baik pada masa orde lama, orde baru, hingga era reformasi. Rekayasa politik ini menyebabkan penerapan prinsip negara hukum seringkali diabaikan demi kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Oemar Seno Adji, dalam sebuah seminar ketatanegaraan tentang UUD 1945, mengemukakan bahwa cita-cita negara hukum yang didasarkan atas hukum dalam setiap kegiatan kenegaraan adalah sebuah konsep yang ideal. Namun, kenyataannya, hal ini sering kali tidak tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejarah ketatanegaraan menunjukkan bahwa pengertian negara hukum selalu berkembang seiring dengan tingkat kecerdasan suatu bangsa. Hal ini diakui oleh Herman Sihombing, yang mengatakan bahwa konsep negara hukum telah menjadi longgar, karena hampir semua negara mengklaim diri sebagai negara hukum, meskipun dalam praktiknya, implementasi konsep ini sangat bervariasi. Permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak negara termasuk Indonesia, adalah tidak adanya model standar negara hukum yang dapat diadopsi oleh semua negara. Setiap negara memiliki sistem politik, budaya, dan kebiasaan yang berbeda, sehingga implementasi negara hukum pun berbeda-beda. Akibatnya, pelaksanaan negara hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem politik-hukum serta budaya dan kebiasaan yang berlaku di negara ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis tentang perkembangan konsep negara hukum dalam perspektif ketatanegaraan, dengan fokus pada bagaimana konsep tersebut diadopsi dan diimplementasikan di Indonesia. Penelitian ini juga akan membahas pergeseran definisi dan pemahaman mengenai negara hukum dari zaman kuno hingga era modern, serta untuk memahami dinamika penerapan prinsip negara hukum dalam konteks politik, sosial, dan budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga memiliki untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi prinsip negara hukum di Indonesia, terutama kaitannya dengan sistem politik dan hukum yang berlaku dalam masa modern ini.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan konsep negara hukum dari zaman kuno hingga era modern, dan faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran pemahaman tentang negara hukum tersebut?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip negara hukum dalam konteks sistem politik dan hukum yang berlaku saat ini?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evolusi Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum telah mengalami evolusi yang panjang, mulai dari zaman kuno hingga era modern, dengan pengaruh besar dari situasi politik, sosial, dan filosofi yang berkembang dalam setiap peradaban. Pada masa kuno, gagasan tentang negara hukum pertama kali dicetuskan oleh filsuf Yunani, Plato, yang memperkenalkan konsep "nomoi" atau aturan yang baik sebagai dasar dari pemerintahan yang ideal. Bagi Plato, sebuah negara yang baik adalah negara yang penyelenggaraannya didasarkan pada hukum yang adil. Ia

menekankan bahwa hukum harus menjadi dasar dari segala tindakan dalam pemerintahan, bukan hanya sekadar aturan yang ditetapkan oleh individu atau penguasa. Pemikiran ini kemudian diperjelas dan diperdalam oleh muridnya, Aristoteles, yang menegaskan bahwa hukum harus menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan negara, sementara manusia atau penguasa hanya bertugas untuk menjaga agar hukum tersebut ditegakkan dengan adil. Pada masa Aristoteles, konsep negara hukum lebih terkait dengan polis, yaitu negara-kota kecil yang memiliki jumlah penduduk sedikit dan wilayah yang terbatas. Dalam polis, segala urusan negara dijalankan melalui musyawarah, di mana seluruh warga negara ikut serta dalam pengambilan keputusan negara. Pada masa itu, negara hukum dipahami sebagai negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya, dan keadilan dipandang sebagai syarat utama bagi tercapainya kebahagiaan warga negara. Aristoteles juga menekankan bahwa hukum tidak hanya harus adil, tetapi juga harus dibuat untuk kepentingan umum, bukan berdasarkan kehendak sewenang-wenang dari para penguasa.

Pergeseran pemahaman tentang negara hukum mulai terjadi pada abad ke-17 dan abad ke-19, seiring dengan munculnya gerakan melawan absolutisme di Eropa. Pada masa ini, konsep negara hukum mulai populer kembali setelah sempat meredup selama beberapa abad. Revolusi 1688 di Inggris, yang dikenal sebagai Glorious Revolution, menjadi salah satu momen penting yang menandai kebangkitan konsep rule of law atau supremasi hukum di dunia Barat. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap kekuasaan absolut yang cenderung menyalahgunakan wewenang dan bertindak sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan keadilan dan kepentingan rakyat. Pada era modern, konsep negara hukum berkembang menjadi lebih kompleks dan bervariasi tergantung pada konteks politik dan sosial masing-masing negara. Dalam perkembangannya, konsep negara hukum terbagi menjadi beberapa model yang berbeda, yaitu nomokrasi Islam, rechtsstaat (Eropa Kontinental), rule of law (Anglo- Saxon), socialist legality, dan negara hukum Pancasila.

1. Nomokrasi Islam: Konsep negara hukum dalam Islam berakar pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Prinsip-prinsip negara hukum dalam nomokrasi Islam mencakup prinsip keadilan, persamaan, musyawarah, perlindungan hak asasi manusia, dan peradilan yang bebas. Konsep ini menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah dari Tuhan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
2. Rechtsstaat: Konsep negara hukum menurut tradisi Eropa Kontinental lahir dari perjuangan melawan absolutisme dan bertumpu pada sistem hukum kontinental atau civil law. Konsep ini bersifat revolusioner dan mengedepankan pentingnya hukum administratif dalam menjaga keseimbangan antara pemerintah dan rakyat.
3. Rule of Law: Di dunia Anglo-Saxon, konsep negara hukum berkembang secara evolusioner dan bertumpu pada sistem hukum common law. Salah satu ciri utama dari konsep rule of law adalah penekanan pada pentingnya peradilan yang independen dan aturan hukum yang harus berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.
4. Socialist Legality: Dalam negara-negara komunis atau sosialis, konsep negara hukum dikenal sebagai socialist legality. Konsep ini menekankan kepatuhan pada hukum, tetapi dengan fokus pada kepentingan negara dan ideologi sosialis, yang sering kali menempatkan hak-hak individu di bawah kepentingan kolektif.
5. Negara Hukum Pancasila: Di Indonesia, konsep negara hukum Pancasila didasarkan pada asas kekeluargaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsep ini, hukum bertujuan untuk memajukan kepentingan bersama, dengan tetap menghargai harkat dan martabat individu. Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan asas kekeluargaan ini, di mana kemakmuran masyarakat diutamakan, tetapi tanpa mengesampingkan kebebasan individu.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran pemahaman tentang negara hukum adalah situasi politik, perkembangan pemikiran filosofis, serta konteks kesejarahan di masing-masing negara. Di Eropa, misalnya, konsep negara hukum berkembang sebagai respons terhadap kekuasaan absolut yang sering kali menyalahgunakan wewenang dan bertindak tanpa batasan hukum. Gerakan melawan absolutisme, seperti Revolusi Inggris pada tahun 1688 dan Revolusi Perancis pada akhir abad ke-18, menjadi titik tolak penting dalam pengembangan konsep negara hukum yang lebih modern, di mana hukum harus mengikat semua pihak, termasuk pemerintah. Sementara itu, di negara-negara dengan tradisi hukum kontinental seperti Jerman dan Prancis, negara hukum berkembang dengan penekanan pada sistem civil law, di mana aturan-aturan hukum lebih bersifat administratif dan terpusat pada negara. Di sisi lain, di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris dan Amerika Serikat, negara hukum berkembang berdasarkan sistem common law, yang menekankan pentingnya peran pengadilan dalam menegakkan hukum.

Selain itu, perkembangan ideologi politik juga mempengaruhi pemahaman tentang negara hukum. Di negara-negara komunis, misalnya, negara hukum diinterpretasikan sebagai alat untuk mempertahankan ideologi sosialisme, di mana hukum diorientasikan untuk melayani kepentingan negara dan kelas pekerja, sementara di negara-negara liberal-demokrasi, negara hukum lebih ditekankan pada perlindungan hak-hak individu dari intervensi negara. Di Indonesia, konsep negara hukum mengalami adaptasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, di mana asas kekeluargaan dan kepentingan bersama menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. Negara hukum Pancasila menekankan pentingnya harmoni antara kepentingan masyarakat dan hak-hak individu, dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat. Di Indonesida sendiri, konsep negara hukumberakar pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara. Pancasila mencerminkan jiwa bangsa Indonesia dan menjadi sumber utama dari segala peraturan hukum yang ada. Meskipun Indonesia sering disamakan dengan konsep "rechtsstaat" yang berasal dari Eropa Kontinental atau "rule of law" yang berlaku di negara-negara Anglo-Saxon, konsep negara hukum di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Menurut Azhary, konsep ini mencakup hubungan erat antara agama dan negara, dengan bertumpu pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan beragama dalam arti positif, serta pelarangan terhadap ateisme dan komunisme. Negara hukum Indonesia juga mengadopsi asas kekeluargaan dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Padmo Wahyono merumuskan lima unsur pokok dari negara hukum Pancasila, yaitu: (1) Pancasila sebagai sumber hukum nasional yang membentuk sistem hukum berdasarkan wawasan kebangsaan, nusantara, dan keberagaman, (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) yang menjadi landasan peraturan perundang- undangan, (3) pemerintahan berjalan berdasarkan sistem konstitusional, (4) adanya prinsip persamaan di depan hukum, dan (5) kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Secara material, substansi hukum negara hukum Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti hukum tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama dan harus selaras dengan nilai-nilai ketuhanan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab juga menjadi dasar, di mana hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan universal. Nilai persatuan Indonesia menuntut hukum untuk menjaga keanekaragaman budaya, agama, dan tradisi, serta menjamin kearifan lokal dalam setiap kebijakan hukum. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan mengharuskan hukum mencerminkan kepentingan rakyat yang ditetapkan melalui musyawarah dengan bijaksana. Akhirnya, hukum harus menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga

kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara merata tanpa diskriminasi. Secara yuridis formal, konsep negara hukum di Indonesia dijabarkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia, prinsip persamaan di depan hukum, kekuasaan kehakiman yang independen, serta jaminan pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pilar utama negara hukum Indonesia adalah jaminan hak asasi manusia, prinsip persamaan hukum, kekuasaan kehakiman yang bebas, dan jaminan sosial serta pendidikan bagi seluruh warga negara.

Permasalahan Penerapan Prinsip Negara Hukum

Secara teoritis, Indonesia menganut prinsip negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini memiliki makna bahwa segala tindakan negara dan pemerintahan harus didasarkan pada hukum, sehingga keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum bisa terwujud. Namun, dalam praktiknya, berbagai permasalahan baik dari segi politik maupun hukum menyebabkan implementasi prinsip negara hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu permasalahan tersebut adalah tumpang tindih antara kekuasaan politik dan penegakan hukum. Di Indonesia, sistem politik sering kali dipengaruhi oleh kepentingan elit politik dan kelompok tertentu, yang secara langsung mempengaruhi penegakan hukum. Banyak kasus di mana hukum dijalankan tidak dengan semangat keadilan, tetapi lebih karena pertimbangan politik. Misalnya, intervensi dari eksekutif terhadap lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, atau bahkan pengadilan sering kali terjadi, sehingga menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus yang melibatkan aktor politik atau pengusaha yang berpengaruh, proses hukum bisa berjalan lambat, atau bahkan diintervensi sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu. Selain intervensi politik, korupsi menjadi salah satu hambatan terbesar dalam implementasi negara hukum di Indonesia. Meski Indonesia telah memiliki lembaga antikorupsi yang kuat seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik korupsi tetap merajalela, baik di tingkat pusat maupun daerah. Korupsi ini tidak hanya terjadi di lembaga eksekutif, tetapi juga di legislatif dan yudikatif, yang pada akhirnya melemahkan fondasi negara hukum. Penegakan hukum yang seharusnya berjalan tanpa pandang bulu kerap kali terhambat oleh tindakan koruptif, sehingga prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi sulit diwujudkan.

Di bidang peradilan, independensi hakim dan lembaga peradilan sering kali dipertanyakan. Meskipun secara formal lembaga peradilan memiliki posisi independen, dalam praktiknya, hakim-hakim terkadang menghadapi tekanan politik atau ekonomi yang mempengaruhi putusan mereka. Fenomena mafia peradilan, di mana ada praktik jual beli putusan, menjadi salah satu indikasi lemahnya independensi lembaga yudikatif. Praktik ini tidak hanya merusak citra lembaga peradilan, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Dalam konteks ini, sulit untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan sesuai dengan prinsip negara hukum. Di sisi lain, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan negara hukum. Banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam bingkai negara hukum, sehingga cenderung pasif atau bahkan apatis terhadap penegakan hukum. Hal ini dapat terlihat dalam kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan masyarakat, seperti pelanggaran lalu lintas, konflik agraria, atau tindak kekerasan, di mana masyarakat sering kali tidak menyadari atau mengabaikan proses hukum yang seharusnya dijalankan. Rendahnya kesadaran hukum ini juga diperparah oleh kurangnya akses terhadap keadilan bagi kelompok masyarakat marginal, seperti masyarakat adat, pekerja informal, atau mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Selain itu, permasalahan

lain yang dihadapi adalah ketidakkonsistenan regulasi. Dalam sistem hukum Indonesia, sering kali ditemukan peraturan yang saling bertentangan atau multitafsir, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ketidaksinkronan regulasi ini sering kali menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk menyalahgunakan hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok. Misalnya, dalam sektor ekonomi atau lingkungan, terdapat banyak regulasi yang tumpang tindih antara undang-undang di tingkat pusat dengan peraturan daerah, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga investor dan dunia usaha, yang pada akhirnya berdampak pada perekonomian secara keseluruhan.

Proses legislasi di Indonesia juga menghadapi kritik terkait dengan kualitas undang-undang yang dihasilkan. Banyak undang-undang yang dibuat secara terburu- buru tanpa kajian yang mendalam, sehingga mudah diperdebatkan atau bahkan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses legislasi sering kali tidak mengedepankan prinsip negara hukum yang berlandaskan pada asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sering kali, produk-produk hukum tersebut lebih mencerminkan kepentingan politik sesaat daripada upaya untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks sistem politik, demokrasi Indonesia yang masih relatif muda juga menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi negara hukum. Demokrasi yang baru berkembang sejak reformasi 1998 menghadapi banyak tantangan, termasuk dalam membangun budaya politik yang mendukung supremasi hukum. Praktik politik uang, politik identitas, serta dominasi partai politik dalam pengambilan keputusan politik sering kali melemahkan prinsip negara hukum. Dalam banyak kasus, keputusan- keputusan politik dibuat bukan berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi lebih karena tekanan dari kekuatan politik tertentu atau kepentingan ekonomi. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek yang penting dari negara hukum yang berfungsi untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang telah disusun dapat dijalankan dan ditaati oleh seluruh masyarakat. Berhasilnya penegakan hukum ditentukan oleh kepatuhan elemen masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya, penegakan hukum seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan yang dapat merusak kredibilitas lembaga pembuat aturan, penegak aturan, dan masyarakat itu sendiri. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi efektifitas penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Hukum Itu Sendiri: Faktor hukum merujuk pada aturan-aturan tertulis yang disusun oleh pemerintah, seperti undang-undang. Masalah-masalah sering muncul dari ketidakjelasan kata-kata dalam pasal-pasal hukum, tidak tersedianya peraturan pelaksana, atau ketidakjelasan interpretasi yang memungkinkan adanya multiinterpretasi. Contohnya, dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban CSR belum bisa diterapkan karena Peraturan Pemerintah yang menjadi pelaksananya belum dikeluarkan. Ketidakjelasan ini menyebabkan undang-undang seringkali tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
2. Faktor Penegak Hukum: Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara memiliki peran yang sangat penting. Namun, seringkali penegakan hukum terhambat oleh rendahnya kualitas aparat, kurangnya integritas, dan adanya campur tangan politik atau kepentingan pribadi. Masalah- masalah seperti korupsi, mafia peradilan, dan lemahnya koordinasi antar- penegak hukum menambah kompleksitas penegakan hukum.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas: Penegakan hukum tidak bisa berjalan efektif tanpa adanya dukungan fasilitas yang memadai, seperti sumber daya manusia yang kompeten, teknologi, serta infrastruktur yang diperlukan. Keterbatasan fasilitas ini seringkali menjadi hambatan dalam proses penyelesaian perkara, terutama di pengadilan yang seringkali mengalami overload kasus.

4. Faktor Masyarakat: Keberagaman sosial budaya di Indonesia juga mempengaruhi penegakan hukum. Tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang rendah pada lapisan masyarakat miskin sering kali menjadi penyebab tingginya pelanggaran hukum di kalangan tersebut. Sebaliknya, kalangan atas lebih cenderung taat hukum, meskipun kejahatan white collar crime juga tidak jarang terjadi. Oleh karena itu, pengetahuan hukum yang memadai perlu diberikan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
5. Faktor Kebudayaan: Kebudayaan memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana hukum diterima dan dilaksanakan di masyarakat. Budaya kompromistis dan korupsi yang masih kuat di Indonesia seringkali menjadi penghalang utama dalam menegakkan hukum secara adil. Budaya suap dan nepotisme yang berakar dari masa lalu masih kerap ditemui dalam praktik sehari-hari.

Semua faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam proses penegakan hukum. Apabila satu faktor tidak berfungsi dan diterapkan dengan baik, maka akan berdampak negatif pada keseluruhan penerapan prinsip hukum dalam tata negara Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konsep negara hukum di Indonesia, yang berakar pada Pancasila, menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Meskipun secara teori Indonesia menganut prinsip negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, realitasnya menunjukkan bahwa pelaksanaannya sering kali terganggu oleh faktor-faktor politik, korupsi, dan lemahnya independensi lembaga peradilan. Tumpang tindih antara kekuasaan politik dan penegakan hukum sering kali mengakibatkan penegakan hukum yang tidak konsisten dan tidak adil, sehingga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah menjadi tantangan tersendiri dalam membangun budaya hukum yang mendukung supremasi hukum. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks negara hukum, sehingga cenderung pasif dalam menuntut keadilan. Ketidakpastian hukum akibat regulasi yang tidak konsisten dan kurangnya akses terhadap keadilan bagi kelompok masyarakat marginal juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai implementasi prinsip negara hukum yang efektif, diperlukan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat serta reformasi dalam sistem hukum dan politik.

Akhirnya, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam implementasi prinsip negara hukum, diperlukan upaya kolektif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil. Reformasi dalam proses legislasi, peningkatan kualitas dan integritas aparat penegak hukum, serta pendidikan hukum yang lebih baik bagi masyarakat menjadi langkah-langkah penting untuk membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Dengan demikian, harapan akan terciptanya negara hukum yang mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud, sejalan dengan cita-cita Pancasila sebagai dasar negara.

DAFTAR PUSTAKA

Al Fikry, A. H. (2022). Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *3*(8), 609-619.

Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *46*(4), 336-342.

Djafar, W. (2010). Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *7*(5), 151-174.

Dondokambey, S. M. A. (2023). Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Lex Privatum*, *11*(2).

Enggarani, N. S. (2019). Independensi Peradilan Dan Negara Hukum. *Law and Justice*, *3*(2), 82-90.

Fatlolon, C. (2024). Ketaatan, Ketidaktaatan, dan Keadilan dalam Negara Hukum: Perspektif Filsafat Politik Plato. *Media: Jurnal Filsafat dan Teologi*, *5*(1), 43-70.

Futuhiyah, N. A., & Mahmud, R. A. (2024). Dinamika Integrasi Teori Hukum Global dalam Evolusi Sistem Hukum Indonesia. *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, *1*(1), 25-48.

Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, *1*(2), 170-188.

Hariri, A. (2019). Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum Di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 1-14.

Iswari, F. (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *6*(1), 127-140.

Kansil, C. S., & Putri, N. A. (2024). Penerapan Prinsip Negara Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, *4*(2), 74- 81.

Lestari, S. A., Sadida, M. R., Maharani, R. P., & Andini, I. W. (2023). Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital. *Jurnal Relasi Publik*, *1*(2), 29-43.

Muabezi, Z. A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *6*(3), 421-446.

Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, *8*(1), 87-100.

Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, *4*(1), 130-152.

Piechowiak, M. (2021). Plato's Conception of Justice and the Question of Human Dignity: Revised and Extended.

Putri, B. K., Adnan, M. F., & Khaidir, A. (2024). Evolusi Teori Governance: Perbandingan Implementasi Di Negara Maju Dan Berkembang. *Stratēgo: Jurnal Manajemen Modern*, *6*(3).

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggararaan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, *2*(2), 201-222.

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggararaan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, *2*(2), 201-222.

Reid, J. (2021). The Mixed Constitution in Plato's Laws. *Australasian Journal of Philosophy*, *99*(1), 1-18.

Sailan, M. (2011). Istilah Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *40*(2), 228-235.

Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, *14*(3), 547-561.

Sulaeman, A. K., & Triadi, I. (2024). Evolusi Demokrasi dan Hukum Tata Negara: Perbandingan antara Negara-Negara Berkembang dan Negara-Negara Maju. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 21-35.

Triadi, I., & Al Anshari, M. F. (2024). Hukum Tata Negara Tentang Perkembangan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan yang Pernah Ada di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *1*(4), 9-9.

Tutik, T. T. (2018). Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum Nasional. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, *8*(2), 373-398.

Widayati, W. (2022). Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, *1*(1), 19-31.

Woozley, A. (2010). Plato and the Need for Law. *The Philosophical Quarterly*, *60*(239), 373-395.